

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Alasan Pemilihan Judul

Internasional Committee of the Red Cross (ICRC) atau yang dikenal sebagai Komite Internasional Palang Merah adalah suatu lembaga kemanusiaan yang berfokus pada bantuan kemanusiaan bagi korban konflik dan pergolakan senjata. ICRC adalah satu-satunya institusi yang sudah diberi mandat untuk melindungi korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional.

Misi ICRC semata-mata hanya bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya dan memberi mereka bantuan. Konflik kekerasan dan pembunuhan pada perempuan di Yaman akibat perang, sangat memprihatinkan dan merupakan salah satu pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang terjadi, namun belum ada penyelesaian dalam konflik ini. Konflik internal yang terjadi di Yaman merupakan suatu masalah yang serius yang harus ditangani oleh ICRC.

Penulis tertarik untuk mengangkat Bagaimana Peran ICRC dalam menegakkan Hukum Humaniter Terhadap Perempuan dalam konflik perang saudara yang terjadi di Yaman. Yang pertama Penulis ingin melihat pentingnya Organisasi ICRC dalam menegakkan HHI terhadap Perempuan dalam perang yang terjadi di Yaman. Kedua Penulis ingin melihat pencapaian apa saja yang dihasilkan oleh ICRC dalam menegakkan HHI terhadap Perempuan dalam konflik Yaman. Dan usaha ICRC untuk selalu menjalankan programnya untuk menegakkan Hukum Humaniter di Dunia, ICRC memiliki tiga prinsip utama yaitu Netral, tidak memihak dan mandiri. Maka sebagai mahasiswa Hubungan

Internasional penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana Peran ICRC dalam Menegakkan Hukum Humaniter Terhadap perempuan dalam perang yang terjadi di Yaman serta dampaknya bagi setiap Negara yang berkonflik.

1.2. Latar Belakang

International Committee Of The Red Cross (ICRC) atau Internasional Palang Merah ditemukan untuk pertama kalinya pada Februari 1863 Jenewa, Swiss. Yang didirikan atas inisiatif seorang pria local bernama Henry Dunant, dan tepat pada tahun sebelumnya ia telah menerbitkan sebuah buku (*A Souvenir Of Solferino*) yang menyeruhkan peningkatan tentang perawatan bagi tentara yang terluka dimasa perang.¹ ICRC adalah salah satu organisasi netral dan mandiri yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan memberi bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan. ICRC melakukan aksi untuk merespon keadaan darurat dan pada saat yang sama mempromosikan penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional dan implementasinya dalam Hukum Internasional.

ICRC adalah lembaga kemanusiaan yang berbasis di Jenewa. Negara-negara peserta (penanda tangan) keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan 1977, telah memberi ICRC mandat untuk melindungi korban konflik bersenjata Internasional maupun Non-Internasional.² Termasuk didalamnya adalah korban luka dalam perang tawanan pengungsi, warga sipil, dan non-kombatan lainnya. ICRC adalah Organisasi yang

¹ International Committee of the Red Cross, History of the ICRC. Oktober 2016 <<https://www.icrc.org/en/document/history-icrc>> di akses 18 September 2020.

² Dinamika Hukum, Konvensi Jenewa 1949 dan protocol tambahan 1977 dalam hukum Nasional Indonesia. September 2013 <<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/243/234>> diakses 03 September 2020.

tidak memihak, netral, mandiri yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lain dan memberi bantuan kemanusiaan bagi korban tersebut. ICRC dikenal hampir setengah Abad yang lalu. Prinsip yang menjadi pedoman ialah bahwa dalam perangpun ada batas-batasnya, yaitu batas untuk melakukan perang itu sendiri dan batas bagi pelaku korban perang itu sendiri. Prinsip tersebut hampir telah disepakati oleh hampir semua Negara di dunia dengan nama Hukum Humaniter Internasional.

Selama berdiri hingga saat ini ICRC telah mengalami banyak hambatan namun pada kenyataannya eksistensi ICRC tidak terbantahkan, bukan hanya eksis dalam menjalani visi dan misinya selama ini, tetapi ICRC turut memberikan kontribusi terhadap Perkembangan Hukum Humaniter internasional. ICRC berperan untuk memantau perubahan sifat konflik bersenjata yang terjadi didaerah yang terkena dampak dari perang.

Konflik Yaman yang terjadi pada tahun 2015 hingga saat ini bermula ketika kelompok Houthi dan pasukan pendukung mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh berhasil menduduki Ibukota Yaman, San'a dan memaksa Presiden Abdul Rabbuh Mansur Hadi Melarikan diri ke Arab Saudi. Konflik ini di picu setelah kelompok Houthi yang mayoritas berasal dari kelompok Syi'ah berhasil melengserkan Presiden Saleh dari masa kepemimpinannya. Pada masa transisi kepemimpinan Presiden Hadi, masyarakat Yaman melakukan protes, karena tidak tersedianya kebutuhan dasar hidup dan melonjaknya harga minyak bumi. Kelompok Houthi mendapat peluang untuk memaksa Presiden Hadi mundur ketika protes terus berlanjut dan berhasil menguasai San'a pada bulan September.

Konflik ini masih berlangsung karena adanya intervensi dari kelompok internal dari Negara-negara lain.³

Krisis kemanusiaan tragis di Yaman telah membuat lebih dari 80% warga Yaman terancam kekurangan makanan dan lebih dari 8 juta anak Yaman tidak dapat sekolah. PBB dalam laporan menyebutkan 5 perempuan warga Yaman atau sekitar 21.2 juta orang, saat ini sangat membutuhkan bantuan pangan dan kemanusiaan sangat mendesak akibat perang sedikitnya 320.000 balita Yaman mengalami gizi buruk.⁴ Dampak dari perang tersebut akan tetap dirasakan hingga bertahun-tahun pasca perang berakhir. Dalam perang itu anak-anak yatim dan parah janda harus tetap bertahan hidup dan terpaksa bekerja untuk menghidupi keluarga mereka. Perempuan-perempuan tersebut sebagian besar tidak dapat mengakses layanan pokok dan demi menghidupi anak-anaknya mereka terpaksa mengungsi, ini adalah masalah yang membuat mereka menjadi golongan paling rentan akibat perang. Dalam hal ini ICRC sebagai Organisasi Kemanusiaan, sangat membantu untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan pada korban, perempuan dan anak seperti memberikan bantuan, kesehatan, dan makanan.

Oleh sebab itu pada tahun 1962 *International Committee of The Red Cross* (ICRC) berada di Yaman sejak perang saudara terjadi. Akan tetapi saat terjadinya konflik antara kelompok Houthi dan pemerintah Yaman pada tahun 2004 yang saat itu masih di pimpin oleh Presiden Saleh ICRC bekerjasama dengan *Yemeni Red Crescent Society* (YRCS) untuk mengurangi dampak yang disebabkan oleh konflik. ICRC dan YRCS pertama kali

³ Agustianty D. Sihite. Upaya International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam menegakan Pasal 27 konvensi jeneswa IV Bagi perempuan di konflik Yaman. Juli 2018. <[https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/19.%201102045005%20Agustianty%20Debora%20\(07-27-18-06-05-48\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/19.%201102045005%20Agustianty%20Debora%20(07-27-18-06-05-48).pdf)> diakses 04 September. 2020

⁴ Pars Today, Dampak Perang Brutal Saudi untuk anak dan Perempuan Yaman. April 2016, <<https://parstoday.com/id/radio/middle-east-i5782-dampak-perang-brutal-saudi-untuk-anak-dan-perempuan-yaman>> diakses 04 September 2020

bekerjasama sejak bulan Juni 2005 untuk menyediakan air bersih di Saada. Dan ICRC membantu memastikan adanya perawatan kesehatan terhadap masyarakat sipil ditengah kurangnya pasokan kesehatan pada saat perang terjadi, ICRC juga berusaha melakukan komunikasi bilateral dengan pihak-pihak yang terkait dalam konflik, mengunjungi tahanan dan berusaha mengumpulkan informasi tentang anggota keluarga yang terpisah. Disisi lain karena tidak adanya tempat tinggal membuat perempuan Yaman mengalami tindakan kekerasan termasuk penganiayaan fisik, kemiskinan serta ketidakamanan dari sisi makanan dan psikologi, semua adalah ancaman yang harus mereka hadapi.

Dalam hal ini, kaum perempuan adalah golongan masyarakat yang paling rentan didalam situasi perang karena selalu mengalami kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan serta pernikahan paksa anak-anak dan perampasan layanan kesehatan yang sering dialami oleh perempuan Yaman. Akan tetapi faktanya bahwa dampak fisik atau mental akibat perang tersebut akan tetap berlanjut, perang yang terjadi di Yaman tidak mendatangkan apapun kecuali pembunuhan, kerusakan, dan tekanan hebat bagi perempuan di Negara itu sehingga ICRC turut ikut campur.⁵ Fenomena ini kemudian membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut khususnya terkait peran ICRC dalam melindungi perempuan pada konflik Yaman tahun 2015.

1.3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

⁵ Agustianty D. Sihite, Upaya International Committee of The Red Cross (ICRC) Dalam menegakan Pasal 27 Konvensi Jenewa IV Bagi Perempuan di Konflik Yaman, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018 <[https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/19.%201102045005%20-%20Agustianty%20Debora%20\(07-27-18-06-05-48\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/19.%201102045005%20-%20Agustianty%20Debora%20(07-27-18-06-05-48).pdf)> di akses 30 September 2020.

- a. Bagaimana peran ICRC dalam Melindungi Perempuan Pada Konflik Yaman berdasarkan perspektif Hukum Humaniter Internasional?
- b. Apakah ICRC telah berhasil melindungi perempuan pada konflik Yaman?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan misi kemanusiaan yang dibawah oleh ICRC
- b. Mengetahui seberapa berhasil peran ICRC dalam mengawasi penegakan Hukum Humaniter terhadap perempuan dalam konflik Yaman.
- c. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan temuan ICRC tidak dapat mencegah pelanggaran Hukum Humaniter tetap berlanjut di Yaman.

1.4.2 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :

- a. Sebagai bahan informasi kepada kaum intelektual khususnya Mahasiswa Hubungan Internasional terkait dengan studi konflik.
- b. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang peran ICRC dalam upaya memonitor semua korban perang, khususnya konflik yang melibatkan Perempuan di Yaman.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Organisasi Internasional

Teori organisasi internasional merupakan teori yang mempelajari kegiatan serta aktivitas yang ada pada organisasi tersebut. Meraknya serta banyaknya badan atau organisasi Internasional yang ada di dunia ini, mendorong para ahli untuk ikut serta mendefinisikan teori organisasi Internasional.

Menurut **Sumaryo Suryo Kusumo**, Organisasi Internasional adalah suatu proses, Organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi Internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul.⁶

Ada dua kategori organisasi Internasional yang utama, yaitu: Organisasi antar pemerintah (*Intergovernmental Organization (IGO)*) dan Organisasi Non-Pemerintah (*INGO*). ICRC merupakan suatu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan.⁷ ICRC termasuk dalam *Organization Non-governmental* atau (*INGO*) karena ICRC merupakan organisasi non-pemerintah yang mandiri dan tidak terikat pada aturan pemerintah.

Kaitan teori ini dengan judul penulis adalah ICRC merupakan organisasi yang penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Yaman dengan menggunakan haknya sebagai organisasi kemanusiaan yang membantu korban akibat konflik disuatu negara yang memiliki konflik.

⁶ Pengertian Organisasi Internasional, macam, tujuan, dan contohnya, Seputar Pengetahuan, 2017 <<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/07/09-pengertian-organisasi-internasional-menurut-para-ahli-macam-tujuan-dan-contoh-organisasi-internasional.html>> diakses 04 September 2020

⁷ Benedictine University, global Studies, GBLS 1101 : Introduction to Global Studies: NGOs & IGOs, <<https://researchguides.ben.edu/c.php?g=7731811&p=5227899>> diakses 04 september 2020

1.5.2 Konsep Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh setiap negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi diberbagai negara. Hukum Humaniter Internasional berlaku hanya pada saat perang atau konflik bersenjata, dengan kata lain Hukum Humaniter Internasional tidak berlaku pada saat damai dan juga tidak berlaku pada saat situasi seperti kerusuhan.

Dalam konflik bersenjata yang bersifat Internasional berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, sedangkan dalam konflik bersenjata non-internasional hanya berlaku Konvensi Jenewa II berisi tentang perbaikan angkatan bersenjata yang menjadi korban luka sakit atau karam di medan pertempuran laut. Konvensi Jenewa III berisi tentang perlakuan terhadap tawanan konflik, dan Konvensi Jenewa IV berisi tentang perlindungan bagi warga sipil. Protocol I berisi tentang perlindungan korban konflik pada situasi sengketa bersenjata internasional.⁸

Pada tahun 1967 Dewan Keamanan PBB (Resolusi 237) menegaskan kembali bahwa hak asasi manusia harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat perang. Mereka harus memenuhi kewajiban yang telah diterima dalam Konvensi Jenewa IV. Penghormatan terhadap hak asasi ini diperkuat dengan dideklarasikannya perlindungan khusus bagi perempuan dan anak dalam keadaan

⁸ Agusti D.Sihite, Upaya Internasional Committee Of the Red Cross (ICRC) dalam menegakan Pasal 27 Konvensi Jenewa IV Bagi Perempuan di konflik Yaman, *ejurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2018, <[https://ejurnal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/19.%201102045005%20-%20Agustianty%20Debora%20\(07-27-18-06-05-48\).pdf](https://ejurnal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/19.%201102045005%20-%20Agustianty%20Debora%20(07-27-18-06-05-48).pdf)> diakses 18 September 2020

darurat dan perang oleh PBB.⁹ Oleh sebab itu ICRC berpendapat bahwa dalam konflik-konflik yang terjadi dalam suatu perang, masyarakat sipil yang paling dirugikan (menderita), terutama perempuan. Dalam hal ini kaitan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dengan Proposal ini adalah HHI menjabarkan tentang Hukum, Perang dan HAM, sehingga sangat relevan untuk menjelaskan peran ICRC di konflik Yaman dalam melindungi perempuan.

1.6 Hipotesis

Adapun hipotesa yang penulis kemukakan sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang disampaikan diatas adalah ICRC sangat berperan penting dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman sesuai dengan Perspektif Hukum Humaniter Internasional. Peran ICRC diantaranya bekerjasama dengan *Yemeni Red Crescent Society (YRCS)* untuk mengurangi konflik yang terjadi. ICRC dan YRCS juga bekerjasama untuk menyediakan air bersih di Saada. ICRC juga membantu memastikan adanya perawatan kesehatan terhadap masyarakat sipil. ICRC belum efektif menemukan titik terang dalam menangani konflik yang terjadi di Yaman namun sampai saat ini ICRC terus berusaha memberi bantuan kemanusiaan bagi perempuan dalam konflik yang terjadi di Yaman.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

⁹ Lusy K.F.R. Garungan. Perlindungan terhadap perempuan dan anak ketika perang dalam Hukum Humaniter Internasional 2013. <<https://media.neliti.com/media/publications/876-ID-perlindungan-terhadap-perempuan-dan-anak-ketika-perang-dalam-hukum-humaniter-int.pdf>>, diakses 18 September 2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan masalah yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu memaparkan fenomena yang terjadi secara komprehensif dan kemudian menganalisisnya menggunakan teori-teori yang relevan.¹⁰

1.7.2 Ruang Lingkup Penelitian (Batasan Masalah)

Penulis hanya ingin melihat peran ICRC dalam menegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap perempuan pada konflik Yaman. Penulis juga ingin mengkaji mengapa upaya monitor ICRC tidak mampu memastikan penghormatan hukum humaniter pada konflik Yaman.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*), yaitu dengan memanfaatkan data-data sekunder yang sumbernya diperoleh dari buku-buku, situs-situs internet, jurnal-jurnal dan sumber-sumber terkait lainnya untuk mendukung penulis dalam penulisan.¹¹

1.7.4 Teknik Analisa Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersama dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian

¹⁰ Burhan Bugin, metodologi penelitian sosial (Surabaya : Airlangga University Press, 2001, 142, <<http://digilib.uinsby.ac.id/428/6/Bab%203.pdf>> diakses 04 September 2020

¹¹ Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif : Konsep Prinsip dan Oprasinya, Akademia pustaka, Mey 2008 <https://www.akademia.edu/37218201/buku_metode3ed_penelitian.pdf> diakses 04 September 2020

ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden. Penelitian dengan proses memperoleh data yang bersifat apa adanya.

1.8 Waktu Penelitian

Table instrumen proposal dan penulisan skripsi.

No	Kegiatan	Waktu										Alat	
		September			November		Desember		Januari				
		I	II	III	I	II	II	III	II	III	IV		
1	Tinjauan Masalah		√	√									Studi Literatur
2	Proposal					√		√					Studi Literatur
3	BAB I Pendahuluan									√			Studi Literatur
4	BAB II Gambaran Umum										√		Studi Literatur Studi Literatur
5	BAB III Pembahasan										√	√	Studi Literatur
6	BAB IV Penutup										√	√	Studi Literatur

1.9 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan Skripsi ini adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul latar belakang masalah, rumusan permasalahan, landasan teori, hipotesis, metode penelitian, waktu penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menguraikan tentang Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konflik Yaman, Konflik Yaman sebagai pelanggaran HAM dan Profil ICRC (*Internasional Committee of the Red Cross*)

BAB III. PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang Konflik Yaman Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter, Peran ICRC Melalui Kerjasama ICRC dengan *Yemeni Red Crescent Society (YRCS)* Untuk Mengurangi Konflik dan Analisa Peran ICRC Dalam Melindungi Perempuan Dalam Konflik Yaman berdasarkan perspektif Hukum Humaniter Internasional.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari peneliti.